

ABSTRAK

Nafis, Muhamad. 2023. *IDDAH DAN IHDAD BAGI WANITA KARIR PERSPEKTIF TAFSIR AL-MUNIR KARYA WAHBAH ZUHAILI*. Skripsi, Prodi Ilmu Qur'an dan Tafsir, Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Pembimbing: (I) Abd. Basid, M.Th.I. (II) Ach. Zayyadi, Lc., M.A.

Kata Kunci : *Iddah dan Ihdad, Wanita Karir, Tafsir Al-Munir, Wahbah Zuhaili*

Aplikasi iddah dan ihdad merupakan kewajiban yang telah disyariatkan Al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma' ulama, pada masa tersebut wanita dilarang untuk beraktifitas sosial, khususnya berinteraksi dengan lawan jenis, karena hal tersebut dinilai dapat menimbulkan sebab terjadinya pernikahan. Namun jika kita melihat ke masa sekarang, hal itu sangat bertolak belakang. Mengingat banyaknya wanita karir yang bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga, mereka dituntut untuk selalu aktif di dunia karirnya dan tak jarang pula yang mengharuskan agar berpenampilan menarik. Maka penulis mengangkat tema dengan latar belakang tersebut melalui kacamata Tafsir al-Munir karya Wahbah Zuhaili.

Dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), kajian ini mencoba mendeskripsikan bagaimana wanita iddah yang tidak dapat meninggalkan karirnya melalui beberapa sumber. Adapun sumber primernya adalah *Tafsir Al-Munir*, dan juga *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* sebagai sumber sekundernya, yang mana keduanya merupakan karya Wahbah Zuhaili. Selain itu penulis juga mengadopsi dari beberapa literatur terdahulu yang juga berkaitan dengan tema kajian ini.

Hasil dari kajian ini berdasarkan kitab *Tafsir Al-Munir*, bahwa ketentuan iddah dan ihdad berupa larangan keluar rumah, bersolek, maupun memakai wewangian boleh ditinggalkan oleh wanita karir yang benar-benar butuh pada pekerjaannya demi menghidupi keluarganya pasca ditinggal suami, sebab yang demikian merupakan keadaan *dharurat*, sebab jika ia tetap melaksanakannya khawatir tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya yang berakibat hilangnya kesejahteraan keluarganya.

Meski begitu hendaknya ia bersikap profesional dan tidak keluar rumah jika tidak ada hajat dan dalam keadaan mendesak, serta tetap memperhatikan esensi iddah untuk tidak menimbulkan hal-hal yang menjadi perantara terjadinya pernikahan dalam masa tersebut.

